

# VISI DAN MISI

## 1. VISI

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 10 ayat (2) mengamanatkan bidang kelautan dan perikanan sebagai kewenangan pilihan karena potensi sumber daya kelautan dan perikanan merupakan potensi unggulan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah dan andalan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Hal ini perlu dibarengi dengan upaya kerja keras dan kesungguhan hati, sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan. Oleh karena itu, visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTT YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN DALAM BINGKAI NKRI”**.

## 2. MISI

Masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya merupakan pelaku utama pembangunan kelautan dan perikanan. Oleh karena itu masyarakat adalah subyek dan sekaligus obyek pembangunan secara berkelanjutan, yang diarahkan pada keharmonisan antara kesejahteraan, pemerataan, pertumbuhan, dan berkelanjutan, sesuai dengan daya dukung lingkungan. Untuk itu, misi pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

- 1) Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur;
- 2) Meningkatkan kemampuan, keterampilan SDM dan daya saing dalam menguasai dan menerapkan inovasi teknologi yang terbaru dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berorientasi ekspor.
- 3) Meningkatkan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjaga kualitas dan ekosistem lingkungan.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan.
- 5) Meningkatkan kemampuan dan kinerja aparaturnya untuk mewujudkan good governance dan clean governance.